

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL  
BELI ONLINE KOSMETIK ILEGAL MELALUI E-COMMERCE**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**GEBY PUTIONINGSIH**  
**102190120**

**Pembimbing:**

**IMA FRAFIKA SARI, M.Pd.**  
**NIP. 199209092019032025**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**IAIN**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**


## ABSTRAK

**GEBY, PUTIONINGSIH, 2023.** Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-commerce. Skripsi Jurusan Huku Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ima Frafika Sari,M.Pd.

**Kata Kunci/keyword:** Perlindungan Konsumen, Kosmetik Berbahaya, Cream Sheen Beauty.

Keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempurna di khususnya kaum wanita di era sekarang merupakan suatu hal yang wajar. Tidak sedikit para wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli perlengkapan kosmetik dengan tujuan mempercantik wajah agar terlihat lebih cantik. Seiring perkembangan zaman kosmetik merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap wanita dalam kehidupan sehari-hari, namun banyak orang lebih tergiur dengan harga murah dan cepat terlihat hasilnya tanpa melihat kandungan di dalam skincare tersebut. Hal tersebut membuat kedudukan konsumen dijadikan objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat hak-hak konsumen tersebut, seperti halnya tidak memberikan penjelasan kandungan di dalamnya dan penjelasan yang benar tentang produk tersebut. Salah satunya cream sheen beauty yang dijual belikan melalui media online seperti shopee. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk ilegal. Kedua, bagaimana pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terkait dengan beredar skincare ilegal dilihat dari perspektif hukum islam. Ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap beredarnya skincare ilegal yang merugikan konsumen berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat tentang sebuah peristiwa yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan

berupa: teori-teori, konsep-konsep, asa-asa hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Sedangkan, teknik pengumpulan data dengan menggunakan kualitatif. Setelah memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan dan secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana dari hal yang umum dapat ditarik suatu kesimpulan khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk yang membeli skincare banyak penggunanya khususnya wanita dengan alasan untuk mempercantik penampilan khususnya di wajah. Faktor-faktor pendorong konsumen membeli produk kosmetik berbahaya sheen beauty, antara lain: pertama, minimnya pengetahuan dan pendidikan konsumen berkaitan dengan kosmetik illegal. Kedua, minimnya pengawasan dari badan pengawasan obat dan makanan (BPOM). Ketiga tergiurnya testimoni pelanggan di aplikasi shopee dan harga kosmetik dengan aman dan berkualitas lebih mahal.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Geby Purnaningih

NIM : 102190120

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI  
JUAL BELI ONLINE KOSMETIK ILEGAL MELALUI  
E-COMMERCE

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 18 Agustus 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Amir Tanziluloh, M.H.I.  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
Ima Fafika Sari, M.Pd.  
NIP. 199209092019032025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Geby Puncungsih  
NIM : 102190120  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE KOSMETIK  
ILEGAL MELALUI E-COMMERCE**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 8 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 22 September 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Wahyu Sagutra, S.H.I., M.H.Li
2. Penguji I : Dr. Ahmad Jusaidi, M.H.Li
3. Penguji II : Ima Fraffika Sari, M.Pd

Ponorogo, 22 September 2023  
Mengesahkan  
Dean Fakultas Syariah,



Dr. M. Khumtari Rafiq, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Geby Putioningsih  
NIM : 102190120  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-commerce

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Agustus, 2023

  
**GEBY PUTIONINGSIH**  
NIM. 102190120

### PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Geby Putioningsih

Nim : 102190120

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik  
Illegal Melalui E-commerce

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.  
Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain  
kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Ponorogo, 23 Agustus 2023

Menyatakan  
METERAI  
TEMPEL  
EDAKX453936807  
  
Geby Putioningsih  
NIM. 102190120

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempurna di pandang khususnya kaum wanita di era sekarang merupakan suatu hal yang wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak sedikit para wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli perlengkapan kosmetik dengan tujuan mempercantik wajah agar terlihat lebih cantik. Seiring dengan perkembangan zaman kosmetik merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap wanita dalam kehidupan sehari-harinya, wanita ingin tampil cantik dan ingin selalu menjadi pusat perhatian banyak orang, hal inilah yang menjadi alasan mengapa wanita senang mempercantik diri dengan menggunakan berbagai macam produk kosmetik. Konsumen akan mudah tergoyak untuk membelinya dengan harga yang murah dan cepat terlihat hasilnya. Hal tersebut membuat kedudukan konsumen dijadikan objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen tersebut, seperti halnya tidak memberikan penjelasan kandungan di dalamnya dan penjelasan yang benar tentang produk tersebut.<sup>1</sup> Salah satunya yakni *cream sheen beauty* dijual belikan melalui media online seperti shopee.

Shopee merupakan salah satu industri *e-commerce* yang bergerak dibidang aplikasi *e-commerce* melalui *smartphone*, yang industri dibawah *Sea-limited* yang didirikan oleh *Forrest Li*. Shopee awalnya diluncurkan sebagai pasar konsumen ke konsumen (C2C), tetapi dengan perkembangan perusahaan saat ini, shopee telah diluncurkan sebagai merek terkenal (Luo,2017). Pada tahun 2017, Shopee mencatat

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaj, dan Ahmad Yani, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2000),12.



80 juta unduhan aplikasi dan lebih dari 4 juta penjual dari 190 juta produk aktif.<sup>2</sup> Apabila calon konsumen menerima penawaran, maka terjadilah transaksi perjanjian pasal 1320 KUH adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, untuk membuat perikat, dan klausa yang halal, pelaku usaha menyediakan informasi yang diberikan harus dilandasi itikad baik tidak disertai dengan kebohongan bila terbukti konsumen membeli karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan, konsumen memiliki hak untuk membatalkan transaksi pasal 1321 KUH Perdata. Menurut Ondri Dwi sampurno deputy kosmetik merupakan bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen bpom, ada dua jenis kosmetik illegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (ITE) dan kosmetik palsu.<sup>3</sup>

Pengertian jual beli dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz Bai' menurut Lughat artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai' menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.<sup>4</sup> Menurut kitab Fathul mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta tertentu.<sup>5</sup> Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Fika Ayu Widyanita, "Analisis Pengaturan Kualitas Pelayanan E-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia Pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee", 1.

<sup>3</sup> Fauda Liswijayanti, ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak, yang dirilis pada tanggal 14 maret 2023, pukul 21:38WIB

<sup>4</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

<sup>5</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu'in, alih bahasa Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1979), 158.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XII, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989), 45.

Pengertian Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah Non departemen (LPND), yaitu sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melakukan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk. Sementara itu pengetahuan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.<sup>7</sup> Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitanya meningkat risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki sistem pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dimaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegak hukum dan memiliki kredibilitas profesional

---

<sup>7</sup>Imelda Martinelli, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Lembaga Penelitian & Pengembangan Universitas Tarumanagara, 2007,53.

yang tinggi. Dari pengamatan dalam segi kemasan yang tanpa label BPOM di dalam kemasan produk *cream sheen beauty* adalah suatu produk kosmetik berbahaya yang tidak memiliki nomor BPOM, bau yang sangat menyengat, *cream* lengket dan kemasan pada produk sangat dicurigai.<sup>8</sup> Penjualnya melalui *shopee* yang sebanyak 68 berkomentar negatif para penjual mengelabui para konsumennya dengan berbagai cara salah satunya adalah mencantumkan manfaat yang menggiurkan dan aman dipakai dalam jangka panjang. Dan sudah terjual 380 yang terjual. Selain itu para penjual juga menjanjikan bahwa konsumen dapat merasakan efek positif dalam penggunaan produk tersebut dengan rentan waktu yang singkat.

Menurut Az. Nasution, konsumen adalah "setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu". Sedangkan dalam kamus manajemen, kata konsumen didefinisikan dengan orang atau pihak yang membeli dan menggunakan barang atau jasa yang disediakan oleh pihak lain. Dari beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa pengertian konsumen adalah pihak yang membeli dan menggunakan barang ataupun jasa baik digunakan sendiri ataupun bersama-sama tanpa diperjual-belikan kembali.

Pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>9</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 4 salah satunya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan

---

<sup>8</sup> Jenkrhefa, Komentar aplikasi shoppe sejak tanggal 24 juni 2022 pada pukul 12:22WIB, diakses pada tanggal 27 Mei 2023 12:32WIB.

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa selain itu pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai dan jaminan barang atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan cara pengguna yang tepat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulisan menganggap hak-hak konsumen harus dilindungi terhadap penggunaan dan peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan untuk permasalahan tersebut maka penulis tertarik membuat penelitian dan hasil penelitian dituangkan dalam judul: Jual Beli Barang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus dalam Jual Beli Skincare sheen beauty di Aplikasi Shopee).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk illegal ?
2. Bagaimana pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terkait dengan beredaran Skincare illegal dilihat dari perspektif hukum islam ?
3. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap beredarnya skincare illegal yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui undang-undang perlindungan konsumen
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya khususnya terhadap Cream Sheen Beauty yang dilakukan BPOM
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung peredaran kosmetik berbahaya crem sheen beauty.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta edukasi terhadap masyarakat,serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang. Mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan lebih mendalam.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan menyelesaikan permasalahan peredaran produk kosmetik berbahaya. Selain itu dapat digunakan sebagai tambahan



pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap permasalahan yang sama.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran terhadap literature-literatur yang berkaitan dengan obyek kajian dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu yang diantaranya yaitu:

Pertama, Jurnal Sarah Selfina Kuahaty, (fakultas hukum, universitas patimura, ambon, Indonesia.). Jurnal yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kesehatan ilegal di masa pandemi covid-19 di Kota Ambon serta tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan produk kesehatan ilegal di masa pandemi covid-19 di Kota Ambon.<sup>10</sup>

Kedua Jurnal Afrilia Tri Wahyuningsih, (Hukum program studi ilmu hukum, Universitas pembangunan nasional ventera jawatimur). Jurnal yang berjudul perlindungan konsumen akibat bahan kosmetik yang berbahaya berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>10</sup> Sarah Selfina Kuahaty. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon, Jurnal. (fakultas hukum, universitas pattimura, ambon, Indonesia), 49.

Perlindungan Konsumen<sup>11</sup>.

Ketiga Jurnal Dewi Chyntia (hukum perdata bisnis, universitas andalas padang). Jurnal yang berjudul pengawasan peredaran kosmetik sebagai wujud perlindungan konsumen. (studi balai besar pengawas obat dan makanan kota padang). Penelitian ini bertujuan. upaya yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik sebagai wujud perlindungan konsumen di Kota Padang. dan Apa saja kendala-kendala yang ditemui oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik di Kota Padang.<sup>12</sup>

Keempat Jurnal Anastasia Marisa R Hutabarat. (fakultas hukum program kekhususan IV hukum tentang kegiatan ekonomi depok, universitas Indonesia). Judul penelitian Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik import tanpa izin edar dari badan bom, ditinjau dari hukum perlindungan konsumen Indonesia. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peraturan apa saja mengatur perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik import, mengetahui peraturan-peraturan mana yang telah dilanggar oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tanpa memiliki izin edar dari BPOM dan untuk mengetahui pelaku usaha mana yang dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur peredaran produk kosmetik oleh

---

<sup>11</sup> Afrilia Tri Wahyuningsih. "Perlindungan Konsumen Akibat Bahan Kosmetik Yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal. ( Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas, 29.

<sup>12</sup> Dewi Chyntia. "pengawasan peredaran kosmetik sebagai wujud perlindungan konsumen, studi balai besar pengawas obat dan makanan kota padang. Jurnal. "(universitas andalas padang, hukum perdata bisnis), 29.

pelaku usaha sehingga merugikan konsumen<sup>13</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Pendekatan**

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).<sup>14</sup> Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti dengan objek penelitian, dengan memilih orang-orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan data yang penulis butuhkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian akan memperoleh informasi dari berbagai aspek yang terkait mengenai isu yang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian, yaitu menggunakan hukum perundang-undang yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pendekatan tersebut digunakan untuk membantu perlindungan terhadap konsumen yang merasa dirugikan dalam membeli barang.

---

<sup>13</sup> Anastasia Marisa R, Hutabarat. "Penelitian Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik import tanpa izin edar dari badan bom, skripsi", (universitas Indonesia)", 141.

<sup>14</sup> Lexy. J. Meleong, Metode Penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 86.

<sup>15</sup> Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press: 2010), 86.



## 2. Data dan Sekunder Data

### a. Data Primer

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,<sup>16</sup> atau studi dokumen untuk mengumpulkan data primer yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undang seperti:

1. Undang-undang hukum pidana (KUHP);
2. Undang-undang Hukum Dagang;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan aturan lain yang terkait.

### b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Yang termasuk dalam hukum sekunder yaitu semua publik tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

<sup>17</sup> Salim H.S , *Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 141.

c. Data Non-Hukum ( Tersier)

Bahan No-Hukum adalah hukum yang memberikan petunjuk dan juga menjelaskan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, dan jurnal yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

### **3. Data dan Sumber Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Observasi, merupakan upaya pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan atau kelokasi tempat penelitian;
- b. Wawancara mendalam merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi terhadap 5 korban dan 2 pelaku usaha yang tidak ingin menyebutkan namanya hanya menyebutkan nama inisial dapat berlangsung dengan tatap muka maupun dalam bentuk Tanya jawab, sehingga mimik gerak responden merupakan suatu media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan

dan secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana dari hal yang umum dapat ditarik suatu kesimpulan khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori kemudian menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola serta memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga dapat dimengerti diri sendiri maupun orang lain.

## **5. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan di dua penelitian. Toko shopee dan toko skincare di sumoroto kecamatan kauman kabupaten ponorogo toko kosmetik yang menjual *cream* pemutih wajah illegal, akibat dari penjual tersebut, beberapa konsumen menjadi korban dari pengguna *cream* pemutih wajah illegal tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini memberikan gambaran umum teori-teori tentang hukum perlindungan konsumen dengan sub-sub umumnya seperti pengertian hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, pihak-pihak dalam hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, sistem pengawasan konsumen, pembuatan-pembuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III, bab ini berisikan uraian materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi: posisi kasus tabel harga, komentar negatif pembeli, pengertian kosmetik yang lebih terperinci seperti kandungan kosmetik, pengertian kosmetik illegal, peraturan perundang-undang yang mengatur tentang kosmetik serta tinjauan umum mengenai badan pengawas obat dan makanan, tugas dan fungsi badan pengawas obat dan makanan.

BAB IV, bab ini berisi tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, yang meliputi factor-faktor peredaran kosmetik berbahaya *cream sheen beauty*, efektifitas undang-undang perlindungan konsumen dan upaya perlindungan konsumen

yang dilakukan oleh BPOM, sanksi dan pertanggung jawaban pemilik online shop atas kerugian akibat kerusakan barang yang dibeli konsumen.

BAB V, pembahasan diakhir pada bab ini dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada beberapa bagian sebelumnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berarti al-mubadalah (saling tukar menukar atau barter).<sup>1</sup> Jual beli disebut dengan *Al-bai* yang berarti menjual dan mengganti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *Al-bai* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk lawannya, yaitu lafal *Al-syira* yang berti membeli. Dengan demikian *Al-bai* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau menjual beli.<sup>2</sup> Jual beli adalah penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>3</sup>

Menurut sayid jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*An-taradhin*) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya pengganti dengan prinsip tidak melanggar syariah. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>4</sup> Jual beli menurut syariat agama yaitu kesepakatan tukar menukar benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan dalam Al-Quran.<sup>5</sup> Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dalam jual beli suatu aktivitas dimana didasari suka sama suka tanpa ada paksaan, dan allah mengharamkan riba karna suatu penambahan dengan cara memaksa.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok:Rajawali,2017),167.

<sup>2</sup> Hasan Ahmad Said, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Lampung:Syariah Press 2014),244.

<sup>3</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Perseda,2003),113

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,167.

<sup>5</sup> Syamsul Rijal Hamid, *buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta:Media Pustaka,2017),372.



Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa pengharaman riba dalam Al-Quran tidak membutuhkan penjelasan, tidak mungkin Allah mengharamkan suatu kepada manusia yang tidak mereka ketahui bentuknya, segala kelebihan modal adalah riba, sedikit maupun banyak. Setiap tambahan dari modal yang disyaratkan atau ditentukan diawal.<sup>6</sup>

## **B. Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli dilarang adalah jual yang akadnya salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau cacat dengan kata lain tidak sempurna, seperti penjual yang bisa menyerahkan trima dan sebagainya, sedangkan jual beli *fasid* akad serah terima yang terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang dan sifatnya tidak jelas, menurut para ulama kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan barang kepemilikannya.<sup>7</sup>

Muhamad Rasulullah SAW. Melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan yang dapat mengakibatkan adanya penyesalan pihak yang ikut transaksi jual beli. Selain itu dengan adanya jual beli dapat mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan sebagai transaksi jual beli.<sup>8</sup> Produk kosmetik illegal atau yang tidak memenuhi standar terutama dipasaran, dimana kosmetik yang mengandung zat berbahaya merugikan bagi pemakainya yang dapat menimbulkan banyak efek mudharat seperti timbulnya jerawat, bintik-bintik, flek hitam dan lain

---

<sup>6</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Moderen" *Jurnal AL-Adalah*, Vol. XII No.3 (Juni 2015), 654.

<sup>7</sup> Siswadi, "Jual Beli Dalam Prespektif Islam" *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. III, No.2, 64.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 146.

sebagainya, sedangkan manfaat yang dirasakan tidak sebanding dengan efek mudharatnya. Hal ini malah memperburuk kesehatan wajah. Dalam teori yang diringkas oleh Wahbah Al-Jualilyah yang dikutip oleh Rochmat Syafe'I bahwasanya jual beli dilarang oleh islam karena 4 sebab:<sup>9</sup>

1. Terlarang sebab Ahliyah;
2. Terlarang sebab Sighat;
3. Terlarangnya sebab Ma'qud Alaiyah;
4. Terlarang sebab Syara.

Fatwa majelis ulama Indonesia nomor 26 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya. Menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya ada 3 yaitu:

#### **1. Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan

1. Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercikan, atau menyemprotkan.
2. Tahsiniyat adalah salah satu kebutuhan syar'I yang bersifat penyempurna (*tertier*), yang tidak sampai pada tingkat darurat ataupun hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.

---

<sup>9</sup> Rahmat Syafi'I, Fiqih Mu'amalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 46.



3. Penggunaan kosmetik ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori *haajiyyat* dan ada yang masuk kategori *tahsiniyyat*.

## 2. Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
  - a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
  - b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan;
  - c. tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetik dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya, haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir syar'i).
4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat*, tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.

6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

### **3. Ketiga : Rekomendasi**

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, makruh tahrim dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.
2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalal kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam.
4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.
5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

### **C. Perilaku Beredaran Skincare Ilegal Dalam Prespektif Hukum Islam**

Perilaku konsumen dalam islam adalah tingkah laku dari konsumen untuk menikmati suatu produk. Adapun konsep islam yaitu kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dengan ketentuan syariat. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa aktivitas konsumen merupakan suatu aktivitas ekonomi seorang manusia yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada allah swt yang mana untuk mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat baik dengan membelanjakan uang atau pendapatan untuk keperluan diri sendiri atau amal bagi sesame. Islam mengajarkan umat untuk mengonsumsi sesuatu yang halal lagi thayyib, artinya semua jenis bahan atau zat yang digunakan untuk memproduksi sesuatu tersebut harus bebas dari kata haram, bahaya, dan jauh dari syariat islam. Kemudian produk tidak membahayakan tubuh, akal, maupun jiwa saat dikonsumsi. Perilaku konsumen muslim harus mematuhi etika dan

norma islam yang telah diatur dalam ajaran islam.<sup>10</sup> Menetapkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 Tentang Produk Kosmetik Yang Mengandung Alkฮอล์ Atau Etanol yakni:

## **2. Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
2. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH).
3. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.

## **3. Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis, dan penggunaannya hukumnya haram.
2. Penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] Fatwa tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol 10 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ataupun hasil industri

---

<sup>10</sup> Diunduh pada <https://islam.nu.or.id/post/read/112683/maka--halalan-thayyiban--dalam-al-qur-an>, diakses pada 23juli 2023 pukul 20:52.

fermentasi non khamr) dan secara medis tidak membahayakan.

#### **4. Ketiga : Rekomendasi**

1. Pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk kosmetika yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam.
2. LPPOM MUI menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk kosmetika.
3. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.<sup>11</sup>

#### **D. Pengertian Kosmetik**

Kosmetik berasal dari Bahasa Inggris *Cosmetik* yang artinya “*alat kecantikan wanita*”. Atau sarana mempercantik diri menurut badan BPOM (Badan pangan, Obat, dan Makanan), Kosmetik adalah kandungan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (rambut, kuku dan organ luar), mengubah penampilan supaya tetap dalam keadaan baik. Dalam penjelasan di atas yang dimaksud kosmetik atau skincare yang digunakan untuk perawatan kulit seperti sabun pembersih wajah, toner, cream yang digunakan pagi dan

---

<sup>11</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Tentang Produk Kosmetik Yang Mengandung Alkhol/Etanol.

malam hari sebagai contoh Produk yang marak seperti produk kosmetik atau skincare Sheen beauty.

Produk apabila sudah di pasarkan harus mempunyai BPOM terlebih dahulu. BPOM merupakan institusi yang menentukan apakah suatu produk kosmetik tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh para konsumennya. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 UUPK yang menyatakan bahwa pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak dan dijalkannya kewajiban konsumen dan pelaku usahanya. Pasal 4 UUPK bentuk pengawasan merupakan tanggung jawab pemerintah yang kemudian didelegasikan kepada BPOM.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan konsumen kosmetik, namun jika di tinjau dari pasal 8 UUPK permasalahan kosmetik illegal sudah tercakup didalamnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang. Perlindungan konsumen yang Dilakukan Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). BPOM dibentuk oleh pemerintah untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. BPOM ini memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

- a) Memberikan pelayanan Informasi;
  - b) Menerima pengaduan;
  - c) Mengelola dan meneruskan informasi
- Memantau proses pemecahan masalah dan menyampaikan hasilnya. Dalam kasus peredaran crem sheen beauty, BPOM melakukan pengawasan yang dilakukan BPOM. Hal tersebut dikarenakan produk crem Sheen beauty merupakan produk illegal yang tidak mendapatkan pedoman atau tata cara



produksi yang baik sebagaimana produk ilegal pada umumnya.

## **E. Pengertian BPOM**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintahan Non Departemen (LPND), yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.<sup>12</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek. BPOM merupakan lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Dengan sistem yang diterapkan ini, agar tercipta kinerja yang efektif dan efisien dalam rangka perlindungan konsumen. Sehubungan dengan kemajuan teknologi transportasi, maka produk-produk tersebut dalam waktu singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh masyarakat.

Konsumsi masyarakat cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsinya. Selain itu edukasi masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat. Kemudian iklan dan promosi telah mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan.

Data hasil pengawasan yang dilakukan BPOM data peredaran kosmetik pemutih ilegal di media luring ditelusuri dengan menganalisis data pengawasan Badan POM melalui kegiatan Aksi

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal dan atau Mengandung Bahan Berbahaya yang dilakukan oleh seluruh Balai Besar/Balai POM. Aksi penertiban pasar dari kosmetik ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya telah dilakukan setiap tahun mulai tahun 2008. Dari data aksi penertiban selama 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah temuan kosmetik ilegal setiap tahunnya dimana persentase sarana yang mengedarkan kosmetik ilegal berkisar antara 55% - 65%. Adapun sebagian besar kosmetik ilegal yang ditemukan ialah kosmetik impor berupa kosmetik dekoratif, diikuti dengan kosmetik lokal yang hampir seluruhnya merupakan kosmetik pemutih. Dilakukan pengolahan terhadap data Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal dan atau Mengandung Bahan Berbahaya pada tahun 2018 hingga tahun 2019 untuk melihat temuan spesifik kosmetik pemutih ilegal,<sup>13</sup> dengan hasil sebagai berikut:

**Gambar I. Data Aksi Penertiban Pasar Dari Kosmetik Ilegal Dan Atau Mengandung Bahan Berbahaya Tahun 2018-2019.**



Sumber: *Data Balai BPOM 2018-2019*

<sup>13</sup> Rencana Strategis Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2020-2024.



Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018, terjadi penurunan jumlah temuan dan nilai ekonomi kosmetik pemutih ilegal pada periode II, namun meningkat kembali di tahun 2019. Data jumlah temuan kosmetik pemutih ilegal dalam Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal dan atau Mengandung Bahan Berbahaya di masing-masing Balai Besar atau Balai BPOM pada tahun 2019 antara lain.

**Gambar II. Jumlah Temuan Kosmetik Pemutih Ilegal Dalam Aksi Penertiban Pasar 2019**



Sumber: <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/27597/PRESSRELEASE--AKSI-PENERTIBAN-PASAR-DARI-KOSMETIK-ILEGAL-DAN-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-TAHUN-2022.html>

Data di atas menunjukkan bahwa kosmetik pemutih ilegal ditemukan beredar di seluruh provinsi di Indonesia. Wilayah dengan jumlah temuan kosmetik pemutih ilegal terbanyak ialah Kendari, dan Jakarta. Kosmetik pemutih ilegal ini ditemukan di kios atau toko yang berada di pasar, pusat perbelanjaan, salon atau klinik kecantikan. Terhadap sarana yang mengedarkan kosmetik ilegal ini kemudian diberikan sanksi baik berupa sanksi administratif, maupun dilimpahkan ke penyidikan untuk di tindak lanjuti. Penelusuran peredaran kosmetik pemutih ilegal juga dilakukan dengan menganalisis hasil pengujian BPOM yang dilaporkan dalam SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) selama periode 6 September 2018 – 23 April 2019. Sejumlah 202 sampel yang tidak memenuhi

syarat, terdapat 95 jenis sampel atau sebesar 47% yang berkaitan dengan kosmetik pemutih. Selanjutnya, dilakukan identifikasi jenis pelanggaran (sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika) terhadap hasil pengujian 95 jenis sampel yang didapatkan.<sup>14</sup> Penegakan hukum pidana dilakukan melalui kegiatan penindakan oleh BPOM terhadap para pelaku kejahatan di bidang kosmetik, yakni memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam bentuk notifikasi. Berikut adalah data rekapitulasi operasi penindakan kosmetik pemutih oleh BPOM.

**Gambar III. Penindakan Kosmetik Oleh B POM Tahun 2018 Sampai Dengan Bulan Oktober 2019**



Sumber : Penindakan Kosmetik BPOM Tahun 2018- 2019

Berdasarkan data tersebut, diketahui pada tahun 2018 terdapat 41 operasi penindakan (37,61%) terkait dengan kosmetik pemutih ilegal dari total 109 operasi penindakan. Dari 41 operasi penindakan, terdapat 8 sarana produksi dan 33 sarana distribusi. Berikut adalah detail rekapitulasi data sebaran sarana produksi dan distribusi berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan BPOM.

<sup>14</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

## F. Pihak-Pihak Dalam Pelindungan Konsumen

### 1. Konsumen

Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UUPK:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kata konsumen berasal dari kata *consumer*, atau konsumen yang berarti orang yang memerlukan, orang yang membelanjakan atau orang yang menggunakan, pemakai atau pembutuh.<sup>15</sup> Dalam keputusan ekonomi dikenal dengan konsumen akhir dan konsumen antar. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, Sedangkan konsumen antar adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pada pengertian konsumen sebagai konsumen akhir namun secara tersirat juga mengandung pengertian konsumen dalam arti luas. Hal tersebut nampak pada penggunaan kata "*pemakai*". Istilah *pemakai*. Dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan konsumen untuk mendukung pengertian konsumen akhir, namun sekaligus juga menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari suatu transaksi jual beli. Sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh suatu barang dan/atau jasa tersebut. Dengan arti lain dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual.

---

<sup>15</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Bogor:Grafika Mardi Yuana, 2005), Cetakan Pertama, 23

## 2. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Mengacu pada Pasal 4 UUPK, maka hak-hak yang patut diterima konsumen antara lain adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya selain hak-hak yang patut diperoleh konsumen, kemudian diatur pula kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 5, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>16</sup>

### **G. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha adalah merupakan istilah yuridis dalam pengertian Pasal 1 angka 3 UUPK:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>17</sup> Pelaku usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, menurut ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) pelaku usaha terbagi-bagi antara lain:

- a. Investasi adalah pelaku usaha yang menyediakan dana untuk membiayai suatu kepentingan;
- b. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang dan ataupun jasa;
- c. Distributor adalah pelaku usaha yang mendistribusikan atau mengedarkan suatu produk barang dan ataupun jasa ke masyarakat luas.

---

<sup>16</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 6.

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 3.



Pengertian pelaku usaha bermakna luas dengan demikian para konsumen selaku korban terhadap tindakan para pelaku usaha dapat dimudahkan untuk menuntut ganti rugi dikarenakan banyak pihak-pihak yang dapat digugat sehingga para konsumen dimudahkan untuk menentukan kepada siapa tuntutan penggantian kerugian akan di ajukan.<sup>18</sup> Pelaku usaha dimaksud pada pasal 1 angka (3) UUPK tidak hanya membatasi produsen hanya sebagian pabrik saja, tetapi juga perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, termasuk pedagang distributor (dan jaringannya), serta termasuk juga korporasi, badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, dan impor.<sup>19</sup> Sedangkan menurut kalangan periklanan, terdapat beberapa istilah pelaku usaha periklanan, yaitu sebagai berikut.

- a. Periklanan, yaitu badan usaha yang memesan iklan dan membayar biaya pembuatan untuk promosi atau pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lain tentang produk tersebut, kepada perusahaan iklan;
- b. Perusahaan periklanan, yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang, membuat atau menciptakan iklan berdasarkan pesan atau informasi yang disampaikan pengiklan padanya;
- c. Media periklanan, yaitu media non-elektronik (koran dan majalah) atau media elektronik (radio, televisi, komputer) yang digunakan untuk menyiarkan dan/atau menayangkan iklan-iklan tertentu namun di era moderen saat ini yang sudah berkembang mengiklankan atau menjual produknya melalui aplikasi seperti shoppe, lazada dan aplikasi lainnya.

Berdasarkan Pasal 20 UUPK, pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan

---

<sup>18</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Impementasinya*, ( Jakarta: Kencana, 2008),67-68

<sup>19</sup>Celina Tri Siswa Kristiyanti, *op.cit*, 42

oleh iklan tersebut. Maka jelas bahwa ketiga unsur periklanan tersebut, semua atau masing-masing adalah pelaku usaha periklanan yang bertanggung jawab atas iklan yang dibuat dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

## **H. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Hukum Perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik dan benar agar tercapainya kesejahteraan baik untuk pihak konsumen dan juga untuk pihak pelaku usaha. Hak dan kewajiban para pelaku usaha diantara dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK<sup>20</sup> antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitas nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya:

---

<sup>20</sup> Pasal 6 UUPK No. 8 Tahun 1999

## 1. Hak Pelaku Usaha

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.<sup>21</sup> Lewatnya jangka waktu penutupan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau

---

<sup>21</sup> Ahmad Miru danSutarman Yodo, op.cit,50-51.



lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>22</sup>

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahap dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai tahap

---

<sup>22</sup> Pasal 7 UUPK, No.8 Tahun 1999.

purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembeli barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>23</sup> Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan merugikan konsumen. Pentingnya menyampaikan informasi yang benar terdapat konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambar mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak

---

<sup>23</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, 44.

disebabkan karena tergiyur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan bahwai sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya bahan produk yang dipromosikan, sebaiknya kelemahan produk tersebut ditutupi.<sup>24</sup> Memiliki fungsi yang berbeda yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamun efisien pengguna produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan pengguna produk. Peringatan yang merupakan bagian dari pemberitahuan informasi kepada konsumen ini merupakan pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang diberikan kepada konsumen ini memegang peran penting dalam kaitan dengan keamanan suatu produk. Dengan demikian produsen pembuat wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen. Hal ini berti bahwa tugas produsen pembuat tersebut tidak berakhir hanya dengan menepatkan suatu produk dalam sirkulasi. Produk yang dibawa kepasar tanpa petunjuk cara pemakaian dan peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat kurang tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai produk yang cacat instruksi. Hal ini berlaku bagi peringatan sederhana, misalnya “barang ini belum terdaftar BPOM, simpan diluar jangkauan anak-anak” dan berlaku pula terhadap peringatan mengenai efek

---

<sup>24</sup> Ibid, 44.

samping setelah pemakaian suatu produk tertentu. Peringatan demikian maupun petunjuk-petunjuk pemakaian harus disesuaikan dengan sifat produk dan kelompok pemakai.<sup>25</sup> Selain peringatan, instruksi yang ditunjukkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produksi juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai). Sebaiknya, konsumen berkewajiban untuk pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.<sup>26</sup>

## **2. Kewajiban Pelaku Usaha**

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan cara penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, yaitu pelaku usaha dilarang membeda-bedakan;
- d. Konsumen dalam memberikan pelayanan dan mutu pelayanan kepada konsumen;

---

<sup>25</sup> Ibid, 45.

<sup>26</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, 2003, 58.

- e. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang berlaku berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa;
- f. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- h. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>27</sup>

### **I. Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK mengatur secara jelas perbuatan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan atau mempromosikan atau mengiklankan, larangan dalam penjualan secara obral atau lelang dan larangan dalam periklanan.<sup>28</sup> Dengan rincian sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, BAB IV Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Pasal 8 sampai Pasal 17

## **1. Larangan Memproduksi Barang Yang Tidak Sesuai Standar**

Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah ;
- c. dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut;
- d. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- e. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan mutu, tingkat, komposisi, proses pengelolaan, data, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;



- h. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan atas barang tersebut;
- i. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagai pernyataan *halal* yang dicantumkan dalam label;
- j. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut harus dipasang;
- k. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku seperti:
1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap

dan benar.<sup>29</sup>

## **2. Larangan Dalam Menawarkan Atau Mempromosikan Iklan**

a. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

2. Barang tersenut dalam keadaan baik dan/atau baru, barang dan/atau jasa tertentu telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuangan tertentu, ciri-ciri kerja tertentu.

3. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.

4. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

5. Barang tersebut tidak mengandung cacat

---

<sup>29</sup> Ibid.

tersembunyi.

6. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu  
Secara langsung atau tidak langsung  
merendahkan barang dan/atau jasa lain.

7. Menggunakan kata-kata yang berlebihan,  
seperti aman, tidak berbahaya, tidak  
mengandung resiko atau efek samping tanpa  
keterangan yang lengkap.

8. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji  
yang belum pasti.

9. Pelaku usaha dalam menawarkan barang  
dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk  
diperdagangkan dilarang menawarkan,  
mempromosikan, mengiklankan atau  
membuat pernyataan yang tidak benar atau  
menyesatkan mengenai:

- 1) Harga atau tariff suatu barang dan/atau  
jasa;
- 2) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- 3) Kondisi, tanggungan, jaminan, haka  
tau ganti rugi atas suatu barang  
dan/atau jasa;
- 4) Tawaran potongan harga atau hadiah

menarik yang ditawarkan;

5) Bahaya pengguna barang dan/atau jasa.

b. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tariff khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

c. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan memberikan hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikan.

d. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

e. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan

hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- 1) Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- 2) Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- 3) Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- 4) Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

f. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

g. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- 1) Tidak menepati pesanan dan/atau kesempatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- 2) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

## **J. Larangan Dalam Penjualan Secara Diskon Atau Lelang**

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan :

1. Menyesatkan barang dan/atau jasa tersenut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
2. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain.
4. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain. Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.
5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
6. Menaikkan harga atau tariff barang dan/atau jasa.

## **K. Sub Sistem Pengawasan Konsumen**

Badan pengawas obat dan makanan menjalankan pengawasannya yang komperhensif dimulai dari proses suatu produk



sampai dengan produk tersebut beredar di tengah masyarakat melalui Sis-POM melalui tiga sistem, yaitu:

1. Sub Sistem Pengawasan Konsumen Yaitu System pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membetengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya. Kegiatan pengawasan yang dilakukan BPOM dalam mengawasi sub sistem Pengawasan konsumen terbagi menjadi dua, antara lain:

- a. Pemberdayaan Konsumen

Dalam pemberdayaan konsumen ini merupakan hal atau kegiatan pengawasan BPOM, karena dalam mewujudkan perlindungan hukum khususnya dalam perlindungan konsumen, masyarakat atau pengguna barang atau masalah yang menjadi subjek hukumnya. Dengan diberikannya pengawasan oleh BPOM dalam pemberdayaan akan menjadi masyarakat atau konsumen tersebut menyadari apa

yang telah menjadi hak dan kewajibannya.

b. Edukasi Konsumen

Dalam menindak lanjuti kegiatan pengawasan yang dilakukan BPOM dalam melakukan pemberdayaan konsumen, edukasi merupakan kegiatan yang penting dilakukan karena masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat yang akan berlanjut ke tingkat kesadaran masyarakat atau konsumen untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Pemberian edukasi yang diberikan oleh BPOM dapat berupa pemberian informasi yang jelas bagi konsumen bukanlah tugas pelaku usaha, BPOM atau pemerintah semata, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari informasi yang dianggap relevan dalam mengambil keputusan untuk penggunaan atau pemanfaatan suatu produk, sehingga pendidikan tentang perlindungan konsumen menjadi suatu hal yang harus dilakukan, tidak hanya memberikan posisi yang kuat pada konsumen untuk mendapatkan hak-haknya namun juga agar terciptanya aturan main yang lebih adil bagi semua pihak.

2. Sub Sistem Pengawasan Produsen

Sub sistem pengawasan produsen yaitu sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik agar setiap bentuk penyimpanan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produksi yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpanan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif.

### 3. Sub Pengawasan Pemerintah BPOM

Sub pengawasan pemerintah BPOM yaitu sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi, penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia. Inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta meningkatkan kesadaran dan keamanan dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi dan edukasi.<sup>30</sup>

## L. Tahap Transaksi

Apabila calon konsumen menerima penawaran, maka terjadilah transaksi, atau menurut Bahasa hukum terjadi perjanjian. Syarat-syarat sah terjadinya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat perikat;
- c. Ada suatu hal tertentu;
- d. Klausula yang halal.

Pada tahap ini para pihak menyepakati apa yang menjadi hak dan

---

<sup>30</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, *profil* Badan POM RI, 5.

kewajiban masing-masing pihak, pelaku usaha berkewajiban memperlakukan pihak konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan jasa sesuai standar-standar yang berlaku atau yang diperjanjikan, memberi kesempatan kepada pihak konsumen untuk menguji kualitas barang dan jasa tertentu serta memberikan jaminan dan garansi terhadap barang dan jasa yang diperoleh pihak konsumen. Tahap Purnatransaksi, (Tahap sebelum adanya perjanjian atau transaksi konsumen). Tahap ini merupakan realisasi dari tahap transaksi dimana pada tahap ini konsumen mulai memanfaatkan barang dan jasa yang diperoleh dari transaksi yang telah dilakukan. Pada tahap ini para pihak harus Melaksanakan semua kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, Menurut Bahasa hukum, kewajiban yang harus dipenuhi prestasi, dan pihak yang tidak memenuhi kewajiban dianggap melakukan wanprestasi, dan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dianggap melakukan kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi, pihak yang telah memenuhi kewajibannya memiliki hak untuk menuntut pihak melakukan wanprestasi agar melakukan tanggung jawab terhadap pelaku usaha setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketika terjadi permasalahan terhadap produk yang dihasilkan berarti produk tersebut cacat yang dapat disëakan kurang cermatan dalam proses produksi, tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 diatur tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha ketika terjadi gugatan oleh konsumen akibat produk yang cacat, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab member ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pemberi ganti kerugian dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Walaupun begitu, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

2. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pelaku usaha yang bertindak sebagai importir memiliki tanggung jawab, yaitu:

- a. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri;
- b. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai contoh, mutu, dan komposisi. Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepadakonsumen dengan melakukan



perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. Dalam ketetapan MPR pada tahun 1993 terdapat suatu arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan konsumen dan juga produsen, dalam arahan tersebut terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu produsen, dimana kepentingan-kepentingan mereka perlu dilindungi.<sup>31</sup> Dalam arahan tersebut terdapat pengertian mengenai hukum konsumen dimana hukum konsumen adalah seperangkat asas-asas yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan suatu produk baik barang ataupun jasa antara penyediaan produk dan penggunaannya. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 UUPK disebutkan bahwa “ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenag-wenang yang selalu merugikan hak konsumen.

---

<sup>31</sup>Az. Nasutio, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta Media, 2006), 34.



### **BAB III**

#### **PROFIL KASUS DAN PENGATURANNYA CREAM SHEEN BEAUTY ATAU ILLEGAL TANPA BPOM**

##### **A. Posisi Kasus**

Bentuk perlindungan hukum terhadap produk kosmetik tidak terdaftar BPOM adalah pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana di dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa aturan mengenai hak dan kewajiban. Namun masih banyak juga masyarakat yang sudah tau akan bahaya jika menggunakan *cream* yang mengandung merkuri dalam *cream* pemutih wajah namun tetap menggunakannya, dengan alasan hasil yang cepat, wajah yang cerah dan tanpa berfikir panjang tanpa memperdulikan dampak yang akan datang seperti terjadinya alergi kulit, gangguan jantung, kerusakan ginjal, hati, leukimia dan sesak nafas. Konsumen hanya melihat manfaatnya saja yang tertera di diskrepsi toko penjual seperti :

1. Membuat wajah terlindungi dari polusi dan uv;
2. Mencerahkan kulit wajah;
3. Mengurangi flek hitam;
4. Memudarkan bekas jerawat;
5. Menyamarkan bopeng ;
6. Mengencangkan kulit wajah;
7. Mengenyalkan kulit wajah;
8. Melembabkan kulit wajah;
9. Melembutkan dan menghaluskan kulit wajah.

Produk tersebut dijual dengan harga yang relatif murah dengan harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), sampai dengan Rp 100,000 (seratus ribu rupiah), Dengan isi paket ada night lemon, day cream, toner lemon,

serum kinclong dan sabun.<sup>1</sup> Dengan janji-janji kulit tanpak cerah glowing seperti yang diinginkan membuat para konsumen tanpa berfikir panjang dan langsung membelinya. Produk tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Kesehatan. Walaupun hasil yang diberikan relative cepat, namun pemakain dalam jangka waktu yang lama, pemakai dapat terancam kesehatannya. Awal pemakain produk kosmetik tersebut kulit terlihat lebih putih, sehat dan bebas jerawat. Setelah pemakain dihentikan kulit kembali menghitam, jika pemakaian produk kosmetik tersebut diteruskan kulit semakin berjerawat dan timbul bintik-bintik memerah.

**Tabel I. Daftar Harga Sheen Beauty**

<b>Nama Merek Kosmetik</b>	<b>Harga Kosmetik</b>
<b>1 Paket crem sheen beauty</b>	<b>Rp 95.000</b>
<b>Paket lengkap sheen beauty</b>	<b>Rp 100.000</b>
<b>Toner sheen beauty</b>	<b>Rp 25.000</b>
<b>Sabun papaya sheen beauty original</b>	<b>Rp 15.000</b>
<b>Crem siang, malam</b>	<b>Rp 25.00</b>
<b>Crem simple 2in 1</b>	<b>Rp 20.000</b>
	<b>Rp 35.000</b>
<b>Serum sheen beauty original glow vitamin C</b>	<b>Rp 20.000</b>


Sumber: <https://shp.ee/ku9zpd5>, shopee.

Tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan kulit putih menyebabkan adanya persaingan antara pelaku usaha untuk menciptakan produk kecantikan yang menarik di mata pelanggan. Salah satunya adalah *cream* pemutih, seperti yang kita ketahui bahwa *cream* pemutih adalah racikan bahan kimia yang berkhasiat untuk mencerahkan dan menyamarkan noda yang terdapat pada kulit. Para konsumen yang tidak mengerti akan komposisi yang terkandung dalam *cream* pemutih tersebut cenderung akan dibodohi dengan iklan yang persuasif. Para influencer juga perlu memperhatikan betul *cream* pemutih apa yang promosikan,

<sup>1</sup> <https://shp.ee/bhxt2w8>. Diakses tanggal 14 April 2023, Pukul 22:36WIB.

apakah ada kandungan yang berbahaya bagi kulit bagaimana efektivitasnya dan apakah ada kandungan tercatat dalam BPOM. Pengaruh influencer sangat tinggi, hal ini dilihat dari kasus para konsumen yang terkena dampak pengguna *cream* pemutih yang di promosikan tidak terdaftar di BPOM, alhasil konsumen mengalami iritasi ringan hingga berat. Awal pemakaian cream pemutih yang mengandung merkuri, hidrokuinon dan steroid wajah terlihat cerah dengan proses yang cepat.<sup>2</sup>

**Gambar 1. Testimoni Konsumen Dishopee**



Sumber : *Shopee 2023*

<sup>2</sup><https://kumparan.com/ilma-mahdalena/bahaya-kandungan-pemutih-kulit-instan-yang-mungkin-kalian-pakai-lzW4STvczeo> , Diakses pada tanggal 18mei 2023,pukul 21:02WIB.

**Gambar II. Produk Cream Sheen Beauty**



Sumber: *shopee 2023*

Badan Pengawas Obat dan makanan adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan publik yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden Nomor 103 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Pengawasan Obat dan Makan merupakan bagian internal dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas untuk mengatur makanan, suplemen makanan, obat-obatan, produk biofarmasi, transungsi darah, piranti medis untuk terapi dengan radiasi, produk kedokteran hewan dan kosmetik. BPOM didirikan karena Indonesia dianggap memerlukan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk yang dilindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri untuk itu dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegak hukum Dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi hal tersebut dipengaruhi dari kebebasan pasar dan pengetahuan masyarakat masih belum memadai

untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional sehingga memungkinkan meningkatnya resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatandan keselamatan konsumen, Apabila terjadi produk standar, rusak atau terkontaminasi dengan bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.<sup>3</sup> Menurut dr. Kevin Adrian yang dikutip dari website alodokter.com, adapun efek samping yang ditimbulkan dari tiga bahan tersebut yaitu:

a. Merkuri

Merkuri mampu menghambat pembentukan melanin sehingga membuat kulit tampak cerah dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu merkuri sering digunakan sebagai bahan *cream* pencerah atau pemutih kulit. Namun, jika sering digunakan merkuri dapat menyebabkan ruam dan perubahan warna kulit, tremor ( gemeteran), kerusakan ginjal, serta gangguan psikologis seperti cemas dan susah tidur, pada wanita hamil dan ibu menyusui, paparan merkuri dapat menyebabkan kelainan bawaan dan gangguan perkembangan otak pada bayi.<sup>4</sup>

b. Asam Retinol

Asam retinol mampu membersihkan pori-pori, mengatasi jerawat dan bekas jerawat, serta mengurangi kerutan. Meski demikian, asam retinol beresiko menyebabkan kulit menjadi iritasi, kering, sensitive terhadap sinar matahari, berubah warna, bengkak, atau kemerahan. Tidak hanya itu, janin dalam kandungan yang terpapar zat berisiko mengalami kelainan bawaan, semntara anak-anak berisiko mengalami kelainan pada sistem saraf, tulang, otot,

---

<sup>3</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Profil* Badan POM RI, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2006), 1.

<sup>4</sup> <https://www.alodokter.com/waspada-inilah-4-kandungan-krim-berbahaya-untuk-wajah>, diakses pada tanggal 19mei 2023 Pukul 19:53WIB.



sendi, dan pencernaan. Oleh sebab itu, pengguna produk yang

Mengandung asam retinol harus dalam pengawasan medis dan melalui resep dokter.

c. Hydroquinon

Hydroquinon biasanya digunakan untuk mencerahkan kulit dan menyamarkan bitnik hitam. Namun, penggunaan hydroquinone pada *cream* wajah dapat mengakibatkan kulit menjai sensitif terhadap sinarmatahari. Efek samping selain terasa perih, menyengat, kemerahan, kering, dan pecah-pecah, melepuh, atau menghitam. Hydroquinon juga beresiko menimbulkan alergi berat, seperti sakit kepala, gatal, bengkak pada wajah dan tenggorokan, dan sulit bernafas.<sup>5</sup> Pengguna warna K3 sebenarnya diperuntukan untuk pewarna testil namun sering pula digunakan pada *eyeshadow*, perona pipi, serta lipstik. Namun, bahan ini terbukti dapat menyebabkan kanker hati, tumor kulit, dan berbahaya pada sistem saraf. Sedangkan pengguna timbal biasanya diperuntukan pada warna kulit dan rambut lipglos, bedak tabur, lipstik, body lotion, dan shampoo. Timbal adalah logam berbahaya yang sebenarnya manusia punya batas maksimal berupa banyak timbal yang digunakan, dalam satu prodak. Efek buruk yang ditimbulkan dari bahan ini berdampak pada sistem saraf, saluran pencernaan. Pada pria pengguna timbal dapat mengakibatkan menurunnya jumlah dan pergerakan sperma pada sistem reproduksi pria. Bagi kaum wanita zat ini dapat menyebabkan keguguran dan memperlambat pertumbuhan anak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> <https://lifestyle.bisnis.com/read/20180529/106/800627/ketahui-bahan-berbahaya-dalam-kosmetik-palsu>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023 Pukul 20:15WIB.



**Gambar III. Kerangka Pemikiran Terhadap Kosmetik Ilegal (*Studi kasus Cream Sheen Beauty*)**



Sumber : *Modifikasi Penulis 2023*

Menurut penuturannya EM (EM Nama samara) membeli *cream* pemutih wajah ilegal yang dijual di shopee, dengan harga yang terjangkau dibandingkan biaya perawatan wajah kedokter, yang pada mulanya tidak ada keinginan untuk membeli karena terlalu sering melihat testimoni dari penjual tersebut yang memposting foto *after before* konsumen yang telah menggunakan *cream* pemutih wajah tersebut. Pada akhirnya tanpa pikir panjang EM (Nama Samaran) konsumen tertarik dan segera melakukan transaksi pembelian melalui *cash on delivery* (COD).

*“Beli cream itu di shopee. Harganya Rp95.000, itu dikasih krim malam, siang, sabun dan toner. Pertama sih tidak ada niatan mau beli, tapi setiap hari stalking akun penjualnya itu, beli juga akhirnya bayak kali testimoninya terus juga banyak yang coment bagus krimnya, apa salahnya coba dulu yakan, akun penjualnya juga banyak terus tiap hari yang order krim itu di akun penjual. Fungsinya krim itu mencerahkan dan menghilangkan jerawat, beda kalua di dokter, krim di shopee itu kita beli satu paket fungsinya udah kaya double gitu loh..”*

Menariknya *cream* pemutih wajah ilegal tersebut dapat mengatasi berbagai permasalahan dikulit wajah EM (Nama Samaran), kulit tampak terlihat lebih

cerah dan beberapa jerawat mengempes, namun hal tersebut tidak bisa dipastikan keamanan dari kandungan *cream* pemutih wajah yang digunakan EM (Nama Samaran). Hebatnya lagi setelah 1 minggu lepas dari penggunaan *cream* tersebut, berbagai permasalahan dikulit konsumen pun muncul perubahan kulit wajah yang sementara mengalami kerusakan lebih parah dari sebelumnya menggunakan *cream* pemutih wajah illegal tersebut, kesalahan yang dilakukan selama ini membuat EM (Nama Samaran) menyesal akan perbuatannya. Beberapa kesalahan yang dilakukannya tersebut merupakan kesalahannya sendiri yang kurang berhati-hati dalam memilih produk yang aman untuk kulit wajahnya, kemudian menerapkan bahwa untuk menuntut pelaku ke jalur hukum itu membutuhkan proses yang juga menyita waktu.

*“ ya enggak sih, biar lah itu urusan pemerintah, soalnya kalau ngadu gitu kan butuh waktu, ribet lah urusannya, lagian saya kok yang salah gak liat dulu aman gaknya krimnya...”*

EM (Nama Samaran) mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tersebut merupakan kesalahannya sendiri yang kurang berhati-hati dalam memilih produk yang aman untuk kulit wajahnya, kemudian korban menerangkan bahwa untuk menuntut pelaku ke jalur hukum itu membutuhkan proses yang juga menyita waktu, namun korban berharap agar pemerintah untuk menindak lanjuti pelaku-pelaku yang menjual kosmetik illegal dipasaran maupun di aplikasi shopee.

**Tabel 1. Fatwa Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik Dan Penggunaannya**

NO	Fatwa Standar Kehalalan Produk Kosmetik	YA (Ya Benar)	TIDAK (Tidak Benar)
1	Digunakan dengan cara mengoles, menempel memercikan, atau menyemprotkan.	√	
2	Tidak menimbulkan kecacatan Pengguna.		√
3	Bahan yang digunakan halal atau suci .	√	
4	Penggunaan kosmetik luar (Tidak masuk kedalam tubuh).	√	
5	Tidak bersertifikas BPOM.	√	
6	Membahayakan pengguna atau merugikan pengguna	√	

Sumber: *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013, Standar Kehalalan Produk Kosmetik Dan Penggunaannya*

Fungsi alkohol dalam produk kosmetik seperti skincare biasanya berperan sebagai pelarut, antiseptik, pengawet yang meminimalisir pertumbuhan bakteri dan membantu agar penyerapan produk sampai kedalam kulit lebih maksimal. Hukum penggunaan etanol dalam produk kosmetik diatur dalam Fatwa MUI No 11 Tahun 2018 Tentang produk kosmetik yang mengandung Alkohol dan Etanol dan fatwa MUI dan Nomor 26 Tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya. Dalam Fatwa tersebut ditegaskan bahwa penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat, bahan yang digunakan adalah halal dan suci, serta tidak membahayakan. Sedangkan penggunaan

kosmetik untuk digunakan masuk kedalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram. Agar konsumen tetap selektif dalam memilih kosmetik dan jangan mudah terkecoh dengan testi yang hasil cepat, pastikan bahwa kosmetik yang dipakai telah benar-benar bersertifikat halal.

## **B. Tugas Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)**

Tugas badan pengawas obat dan makanan yakni:

- a. Tugas Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan  
Sesuai Pasal 67 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Badan Pengawas Obat Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- b. Tugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan ( Unit Pelaksana teknis).  
Sesuai Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM No. 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.<sup>7</sup>

## **C. Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan**

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 02001/SK/KBPOM, Badan pengawas obat makanan<sup>8</sup> mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;

---

<sup>7</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, *profil* Badan POM RI, 2

<sup>8</sup> Keputusan kepala Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.,3644, Pasal 3

- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

#### **D. Fungsi Pengawasan BPOM Terhadap Produksi Dan Peredaran Kosmetik**

Meningkatnya kegiatan produksi serta distribusi pada produk kosmetik mempunyai implikasi yang cukup luas pada pengendalian serta pengawasannya. Upaya mengawasi dan pengendalian kosmetik mempunyai tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Peran serta masyarakat termasuk produsen perlu ditingkatkan demikian pula pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang meliputi :

- a. Pengaturan, regulasi, dan standardisasi;
- b. Lisensi dan sertifikat industry di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik;
- c. Evaluasi produk sebelum izinkan beredar;
- d. Post marketing vigilance termasuk sapling dan pengujian laboratorium;
- e. pemeriksaan sarana produksi, distribusi, penyidikan dan penegak hukum;
- f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan;
- g. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.

#### **E. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat Dan Makan**

Badan pengawas obat dan makanan (BPO) mempunyai visi dan misi, visi dari BPOM adalah menjadi institusi pengawasan obat dan makanan yang inovatif, kredibel, dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat, misi Badan POM antara lain:

- a) Melakukan pengawasan Pre-Market dan Post-Market berstandar internasional;



- b) Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten;
- c) Mengoptimalkan kemitran dengan pemangku;
- d) Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan;
- e) Membangun organisasi pembelajaran.

### **G. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen**

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana di dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha Pada Pasal 8 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 Tentang izin produksi kosmetik izin produk industry kosmetik diberikan persyaratan:<sup>9</sup>

- a. Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab;
- b. Memiliki fasilitas produk sesuai dengan produksi yang dibuat;
- c. Memiliki fasilitas laboratorium;
- d. Wajib menerapkan CPKBP.

Keputusan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang kosmetik mengatur mengenai wadah kosmetik yaitu:<sup>10</sup>

1. Wadah kosmetik harus dapat:
  - a. Melindungi isi terhadap pengaruh dari luar;
  - b. Menjamin mutu, keutuhan dan keaslian isinya.
2. Untuk melindungi wadah selama peredaran, wadah dapat diberi pembungkusan. Pembungkusan harus terbuat dari bahan yang dapat

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Peraturan Materi Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik,4.

<sup>10</sup>Republik Indonesia,Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makan RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik, 7.



melindungi wadah selama peredaran.

3. Wadah dan pembungkus harus diberikan penandaan yang berisi informasi yang lengkap, objektif dan tidak menyesatkan. Pada etiket wadah dan/atau pembungkusan harus dicantumkan informasi atau keterangan mengenai:<sup>11</sup>
  - a. Nama produk;
  - b. Nama dan alamat produsen atau importir atau penyalur;
  - c. Ukuran, isi atau berat bersih;
  - d. Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kode kosmetik Indonesia atau nomor latur lainnya yang berlaku;
  - e. Nomor izin edar;
  - f. Nomor batch atau kode produksi;
  - g. Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya;
  - h. Ukuran, isi, atau berat bersih dicantumkan dengan "netto";
  - i. Bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan;
  - j. Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan mutu.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen Bab 1 Ketentuan umum, Yang dimaksud dengan:<sup>12</sup>

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab I.

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk di perdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebar luaskan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean.

8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia
9. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga Non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintahan yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

## H. Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Ilegal

Penyelesaian sengketa konsumen dapat di selesaikan melalui itigasi atau non litigasi berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa. Sedangkan gugatan yang diajukan sekelompok konsumen (*class action*), LPKSM, atau pemerintah diajukan kepada peradilan umum (UUPK pasal 46 ayat 2).<sup>13</sup> Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berupa pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Pelaku usaha tersebut di jerat dengan pasal 197 jo.106. Undang-undang kesehatan No 36 Tahun 2006 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” dipidana dengan penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan denda paling banyak Rp.100.00.00 (Serratus Juta Rupiah). Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan,<sup>14</sup> dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur barang siapa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu setiap orang yang menjadi subyek hukum (perseorangan atau korporasi) yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;
- b) Unsur dengan sengaja dalam praktek peradilan dan doktrin

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Bab X Penyelesaian sengketa Pasal 46

<sup>14</sup> Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pidana dalam Pasal 197 jo.106

dikenal 3 gradasi.

kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti tau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

- a) Kesengajaan sebagai maksud berti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan berti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju pasti atau harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu.

Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Sedangkan farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Sedangkan alat kesehatan yang dimaksud adalah instrument, apparatus, mesin dan atauimplanyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mediagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membuat struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Perlindungan yang diartikan oleh BPOM adalah dengan melakukan pengawasan dan penyidikan terkait dengan produk-produk kosmetik yang telah beredar dipasaran. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah yang kemudian bekerja dengan balai besar BPOM, kepolisian, dan Dinas Kesehatan setempat. Pengawasan disini tetap menjalankan aturan yang telah ditentukan. Pengawasan yang dilakukan BPOM sebagai bentuk perlindungan hukum terdiri dari:

- a. Pengawasan Pre-Market

Pengawasan ini meliputi bidang sertifikat dan layanan informasi

konsumen. Pengawasan dilakukan sebelum produk kosmetik masuk ke pasaran. Pengawasan tersebut meliputi:

- a) Sertifikat dan registrasi produk kosmetik;
- b) Sertifikat halal dan pencantuman lebel halal pada kosmetik;
- c) Perijinan pembukaan apotek, pabrik, dan saran-saran baru;
- d) Melayani informasi dan pengaduan konsumen mengenai kosmetik;
- e) Pendidikan pelatihan kepada SDM pemerintah kabupaten atau Kota, produsen, pengecer, dan masyarakat.

b. Pengawasan Post-Market

Pengawasan Post-Market dilakukan oleh badan BPOM ketika produk kosmetik sudah besar dipasaran. Namun pengawasan tidak terbatas pada produk yang beredar saja. Fasilitas dan tempat pembuatan kosmetik juga turut diperiksa. Pengawasan Post-Market sendiri dilakukan dengan cara Pemeriksaan fasilitas dan tempat pembuatan kosmetik Pemeriksaan dan pengambilan kosmetik yang beredar dipasaran. Kegiatan pengambilan contoh disini bertujuan untuk melihat kesuaian produk dengan standar.



**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP**  
**KASUS CREAM SHEEN BEAUTY**

**A. Faktor-Faktor Pendorong Konsumen Membeli Produk Berbahaya Crem Sheen Beauty**

Peredarnya kosmetik illegal tidak hanya dikalangan menengah kebawah tapi Namun juga di kalangan menengah keatas. Hal tersebut terjadi karena semakin tingginya tingkat pengetahuan para pelaku usaha yang berusaha untuk membuat produk kosmetik illegal yang bisa menyerupai dengan produk lainnya. Melihat kasus peredarnya kosmetik berbahaya crem sheen beauty. Harga kosmetik aman dan berkualitas jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan kosmetik illegal. Kebiasaan konsumen yang lebih memilih kosmetik dengan harga murah tidak dapat kualitas harganya, meskipun produk kosmetik mahal juga menjamin bahwa produk tersebut aman untuk dipakai.<sup>1</sup> Dalam hal ini kosmetik dituntut untuk bijak dalam memilih suatu produk untuk dikonsumsi. Hal tersebut dikarenakan para perempuan sering kali terjebak pada harga-harga produk yang menggiurkan yang membanjiri pasar tanpa memperdulikan efek samping yang ditimbulkan.<sup>2</sup> Lembaga yang berwenang mengenai kasus tersebut adalah BPOM.

BPOM dapat melakukan pengawasan serta melakukan tindakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya. Pada saat ini banyak sekali modus dan bentuk di

---

<sup>1</sup> “Kosmetik Mahal Pasti Lebih Baik, Berkah?”, [www.vemale.com/body-and-mind/cantik/38721-kosmetik-mahal-pasti-lebih-baik-benarkah.html](http://www.vemale.com/body-and-mind/cantik/38721-kosmetik-mahal-pasti-lebih-baik-benarkah.html) diakses 5 mei 2023 pukul 22:27WIB.

<sup>2</sup> [www.life.viva.co.id/new/read/586234-ladies—sekali-lagi-jangan-mudah-tergiur-dengan-kosmetik-murah-](http://www.life.viva.co.id/new/read/586234-ladies—sekali-lagi-jangan-mudah-tergiur-dengan-kosmetik-murah-) diakses 5 mei 2023 pukul 22:39WIB.

berbagai sektor atau tahap perniagaan, baik melalui iklan-iklan ataupun internet yang sulit dideteksi. Menurut data penelitian YLKI lebih dari 70% (tujuh puluh persen) penjualan obat dan kosmetik melalui online adalah produk palsu. Ini berarti UUPK masih banyak diabaikan oleh pihak-pihak pelaku usaha yang ingin mencari keuntungan besar tanpa memperhatikan apa-apa saja yang menjadi hak konsumen.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 juga dibutuhkan peran aktif dari masyarakat seperti melaporkan penjual-penjual kosmetik illegal, tidak mudah tergiur dengan khasiat cepat dari produk kosmetik tersebut serta tidak membeli produk-produk illegal tersebut. Sebagai regulator BPOM juga mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen seperti melakukan pengawasan serta melakukan survey di berbagai tempat-tempat penjualan kosmetik.

## **B. Sub Sistem Pengawasan Pemerintah**

Dalam sub sistem pengawasan pemerintah, BPOM membagi kegiatan pengawasan dalam tujuh kategori, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Regulasi, pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam ruang lingkup pengawasan makanan, obat dan kosmetik yang beredar di masyarakat;
- b. Standarisasi, mengenai ukuran-ukuran yang spesifik tertentu seperti bentuk, ukuran, dan juga kadar zat yang dipergunakan dalam pemakaian atau pembuatan makanan, obat dan kosmetik yang beredar di masyarakat;
- c. Registrasi, setelah proses standarisasi maka tahap registrasi ini hasil dari produk-produk makan, obat dan kosmetik yang

telah dibuat diberikan nomor dan dinyatakan bahwa produk-produk tersebut telah memenuhi standar dalam pembuatannya;

- d. Inspeksi, penyidikan yang dilakukan oleh BPOM mengenai makanan, obat dan kosmetik yang telah beredar dimasyarakat. Inspeksi ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali;
- e. Sampling kegiatan yang dilakukan oleh BPOM mengenai inspeksi atau pemeriksaan tersebut ditemukan makanan, obat dan kosmetik yang dianggap berbahaya, dibeli dan dipergunakan sebagai contoh dalam uji laboratorium;
- f. Publik warning, jika dalam pengujian laboratorium ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, keselamatan kosmetik, maka BPOM mengeluarkan dan menyebarkan serta menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menteri;
- g. Layanan dan aduan kosmetik, layanan aduan kosmetik ini dibuat untuk memberikan pelayanan kepada konsumen berupa informasi, menerima pengaduan dan sebagainya agar konsumen merasa aman, nyaman dan selamat dalam mengonsumsi produk-produk makanan, obat dan kosmetik.

### **C. Kewenangan BPOM**

Sesuai Pasal 69 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan:<sup>3</sup>

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makan;
- b. Perumusan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara makro;

---

<sup>3</sup> Putusan Presiden No. 103 Tahun 2001, tentang kewenangan Badan POM

- c. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan;
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat additif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri dan farmasi;
- f. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

#### **D. Sanksi**

##### **1. Sanksi Administratif**

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 25 dan Pasal 26 Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Tata cara penetapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undang. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat diberikan sanksi administrative berupa<sup>4</sup>:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penarikan iklan.

##### **2. Sanksi Pidana**

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

---

<sup>4</sup> Keputusan kepala Badan Pengawa Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Bab XI Sanksi Pasal 25 HK.00.05.23.,3644.

tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2000.000.000.00 ( dua milyar rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetapi atau kematian diberikan ketentuan pidana yang berlaku. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:<sup>67</sup>

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Pemerintah pengertian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau;
- f. Pencabutan izin usaha.

#### **E. Penyelesaian Di Luar Pengadilan**

Masalah penyelesaian sengketa telah di ataur secara khusus pada undang-undang perlindungan konsumen dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 dimana gugatan pelanggaran para pelaku usaha dapat di lakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM);
- d. Pemerintah dan/atau instansi terikat.

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan. Sengketa konsumen terjadi apabila konsumen merasa dirugikan terhadap jasa/barang



yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha. Namun apabila produsen atau pelaku usaha tidak mengganti rugi, konsumen yang merasa dirugikan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya melalui jalur hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) maupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.<sup>5</sup>

- a. Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri konsumen dan pelaku usaha atau produsen;
- b. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan mempergunakan mekanisme konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

#### **F. Pertanggung Jawaban Pemilik Online Shop Atas Kerugian Akibat Kerusakan Barang Yang Dibeli Konsumen**

Prinsip pertanggungjawaban secara umum ada empat yaitu tanggung jawab karena kesalahan, praduga bertanggung jawab, praduga tidak selalu bertanggung jawab, dan tanggung jawab langsung. Tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*) adalah tanggung jawab yang dianut dalam hukum pidana dan perdata. Tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*) adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dianut dalam Hukum Pidana dan Perdata. Praduga bertanggung jawab (*presumption of liability*) atau biasa disebut juga sebagai pembuktian terbalik adalah seseorang dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 45



bersalah. Sedangkan praduga tidak selalu bertanggung jawab merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tidak selalu pelaku usaha yang bertanggung jawab. Tanggung jawab mutlak menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.<sup>6</sup> Perlu untuk diakui bahwa kedudukan konsumen dalam transaksi online di Indonesia masih tergolong lemah. Apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen seringkali yang terjadi adalah keadaan tersebut hanya diderita oleh konsumen. Terlebih apabila yang terjadi adalah peristiwa penipuan yang dilakukan dalam sebuah transaksi online.<sup>7</sup> Atas kerugian yang dialami oleh konsumen, yang umumnya dikarenakan dasar penipuan dalam transaksi jual beli online, ternyata laporan atas kasus pidana ini tidak diterima ditingkat polsek, bahkan apabila di daerah lain selain ibukota, tingkat polres pun belum tentu dapat menerima laporan tersebut. Mengapa demikian. Ternyata kendalanya sangatlah sederhana, yaitu tidak, semua jajaran kepolisian memiliki kemampuan untuk melakukan proses tindak lanjut terhadap laporan yang diajukan oleh korban, khususnya terhadap penanganan perkara-perkara yang melibatkan bidang informasi dan teknologi elektronik. Tingkat kesulitan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk kejahatan berbasis informasi dan teknologi elektronik belum dimiliki oleh tingkat polsek maupun jajaran dibawahnya. Mengingat kasus yang sering ditangani adalah terhadap perkara-perkara tindak pidana umum yang terjadi dimasyarakat, sedangkan terhadap kasus kejahatan informasi dan teknologi elektronik masih tergolong sebagai pidana dengan muatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pidana umum yang sering ditangani oleh polsek maupun jajaran dibawahnya.<sup>8</sup> Seorang konsumen

---

<sup>6</sup> Arin Wahyu Hertanto. *Op. Cit.* 131-132.

<sup>7</sup> Ibid 132

<sup>8</sup> Ibid 1333.

yang menjadi korban dalam transaksi jual beli online disarankan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke tingkat polda. Meskipun laporan telah diterima dan dibuatkan oleh polda, tetapi tak ayal tindak lanjut penanganan laporan atas perkara yang diajukan pun sulit untuk diproses secara cepat. Laporan yang masuk ke polda akan dimasukkan dalam kategori penipuan melalui media online dengan berbasiskan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.<sup>9</sup> Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." Pasal 28 ayat (1) UU-Informasi dan Teknologi Elektronik merumuskan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Pasal 45 ayat (2) UU-Informasi dan Teknologi Elektronik merumuskan sebagai berikut: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Kata-kata konsumen sebenarnya telah muncul dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut di atas. Tetapi kepolisian tidak turut menyertakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 62 ayat (1) UU-PK yang dapat dijadikan sebagai unsur agar pelaku usaha sama-sama berupaya untuk mengatasi permasalahan yang diderita oleh konsumen.<sup>10</sup> Shopee merupakan e-commerce yang menjembatani

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid 133-134

penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli online melalui perangkat elektronik. Shopee dalam hal ini bertindak sebagai penyedia tempat, yakni berupa website untuk para Penjual membuka usahanya yang berupa toko dan bertindak sebagai pihak ketiga perantara antara Penjual dan Pembeli. Shopee dalam hal ini dapat juga disebut sebagai marketplace, yaitu tempat antara konsumen dan penjual melakukan transaksinya. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Penjual dan Pembeli akan diawasi oleh pihak Shopee, dan menjadi tanggung jawab Shopee. Shopee yang bertindak sebagai pengelola website dan sebagai pihak ketiga juga memiliki tanggung jawab kepada setiap konsumen. Tanggung jawab Shopee bukan berbentuk penggantian barang dalam bentuk fisik, melainkan tanggung jawab Shopee tercermin dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Menyediakan sarana pelaporan. Dalam hal ini, Shopee memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana pelaporan yang memadai terhadap setiap keluhan konsumen. Hal tersebut telah tercermin dari pemberian fasilitas aduan 24 (duapuluh empat) jam melalui customer care shopee di nomor 150072 atau melalui email ke cs@shopee.co.id. Pembeli dapat menyampaikan segala bentuk keluhannya melalui contact yang tersedia dan dengan menunjukkan bukti-bukti yang valid, kemudian pihak Shopee akan menelusuri keluhan tersebut;
- b. Melakukan penghapusan dan pemblokiran terhadap konten terlarang. Dalam hal transaksi melalui website e-commerce, kerap kali muncul sebuah iklan (ads) yang menampilkan konten-konten negatif yang berbau pornografi, yang sangat mengganggu konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di Shopee. Shopee memiliki tanggung jawab untuk menyaring segala jenis konten

---

<sup>11</sup> Ibid.

yang masuk dan melakukan pemblokiran terhadap konten-konten negatif tersebut. Konsumen Shopee juga memiliki hak untuk melakukan pelaporan kepada Pihak Shopee terkait dengan konten yang mengganggu tersebut;

- c. Perlindungan terhadap data-data pribadi konsumen. Pada saat konsumen melakukan transaksi jual beli di Shopee, Shopee menghendaki setiap konsumennya untuk mengisi data-data diri yang selengkap-lengkapinya dan valid. Begitu juga halnya, ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran melalui kartu kredit, maka Shopee akan meminta konsumen tersebut untuk memasukkan data kartu kredit tersebut dengan selengkap-lengkapinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pihak Shopee memiliki tanggung jawab untuk melindungi data-data konsumen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan pencurian akan data- data tersebut melalui peretasan akun. Shopee menyediakan fitur “3D Secure” untuk melindungi konsumen yang melakukan pembayaran dengan kartu kredit. Fitur 3D Secure ini merupakan bentuk kerjasama antara Shopee dengan pihak penyedia kartu kredit (seperti visa, mastercard, dan paypal) untuk melindungi data-data kartu kredit konsumen;
- d. Shopee memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi Penjual-Penjual yang hendak membuka tokonya di website Shopee. Dalam hal ini Shopee menghendaki setiap calon Penjual untuk melakukan pengisian form pendaftaran dengan sebenar-benarnya, dan didukung dengan mengupload foto KTP sebagai bukti bahwa calon Penjual tersebut merupakan individu sungguhan dan bukan Penjual fiktif;
- e. Dalam hal Penjual yang tidak mengirimkan barangnya dalam jangka waktu yang ditentukan. Sesuai ketentuan prosedural transaksi melalui Shopee, sistem dalam Shopee akan secara otomatis menahan pembayaran yang telah dilakukan pembeli ke

dalam rekening resmi Shopee (rekening ketiga) dan akan mengembalikan dana tersebut ke dalam ShopeePay milik Pembeli, atau dapat langsung dikembalikan ke rekening bank milik Pembeli yang akan diproses secara langsung dalam jangka waktu 24 jam. Apabila dalam hal ini Pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, maka Pihak Shopee akan mengembalikan dana;

- f. Tanggung jawab Shopee apabila terdapat barang yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Dalam hal ini, tanggung jawab Shopee tidak berupa pengantian fisik barang secara langsung, melainkan Shopee menyediakan fitur “pusat resolusi” yang berguna menjadi sarana konsumen untuk melakukan tuntutan kepada Penjual akan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Shopee akan bertindak sebagai fasilitator melalui pencarian solusi, dan pengambilan keputusan akan wanprestasi yang terjadi tersebut. Pihak Penjual dan Pembeli diharapkan untuk mengirimkan bukti-bukti transaksi berupa foto barang, nota pembelian, slip resi pengiriman, dan bukti bukti penunjang lainnya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Shopee kemudian memiliki tanggung jawab untuk menjadi penengah akan permasalahan tersebut;
- g. Penyediaan garansi Shopee. Setiap pembelian yang dilakukan oleh Pembeli akan dilindungi oleh garansi Shopee. Garansi Shopee ini berlaku selama 7 hari. Apabila Pembeli hendak melakukan keluhan akan barang yang tidak sesuai spesifikasi, dan hendak melakukan tuntutan ganti rugi kepada Penjual, tuntutan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu sebelum 7 hari, karena setiap barang yang diperjual belikan dilindungi oleh garansi Shopee selama 7 hari. Apabila dalam jangka waktu lewat dari 7 hari Pembeli baru menyampaikan keluhannya, maka keluhan tersebut tidak dapat diproses, oleh karena itu Pembeli Shopee diharapkan



untuk selalu menyimpan bukti invoice atau nota pembelian elektronik dalam kegiatan transaksi di Shopee. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dalam kaitannya dengan Shopee sebagai penyedia layanan jasa, Pasal 26 UUPK menyatakan: “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati.

Hak penjual online diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), disebutkan bahwa Hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam menjalankan bisnisnya, seorang pengusaha online berhak untuk:


- a. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- b. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- c. Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- d. Memperoleh hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan, kewajiban pelaku usaha telah diatur dalam UU PK Pasal 7 yang disebutkan penjual online wajib:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;



- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian;



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan yang dilakukan oleh peneliti, dengan ini peneliti memberikan kesimpulan Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-commerce. Sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendorong konsumen membeli produk kosmetik berbahaya *cream sheen beauty*, antara lain: Pertama, minimnya pengetahuan dan pendidikan konsumen berkaitan dengan kosmetik ilegal. Kedua, minimnya pengawasan dari badan pengawasan obat dan makanan (BPOM). Ketiga harga kosmetik aman dan berkualitas lebih mahal.
2. Efektifitas undang-undang perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik *cream sheen beauty*, dilihat dari dua aspek. Pertama, efektifitas undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan yang kedua mengenai efektifitas dalam sistem pengawasan. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan konsumen kosmetik, namun jika di tinjau dari Pasal 8 UUPK Permasalahan kosmetik ilegal sudah tercakup didalamnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang sedangkan dalam sistem pengawasan juga sangat membutuhkan peran aktif dari masyarakat seperti melaporkan penjualan-penjualan kosmetik ilegal, tidak mudah tergiur dengan khasiat yang cepat dari produksi kosmetik tersebut serta tidak membeli produk-produk ilegal tersebut.
3. Dalam kasus peredar *cream sheen beauty*, BPOM melakukan pengawasan yang dilakukan BPOM adalah sub sistem pengawasan

pemerintah dan sub sistem pengawasan konsumen. Sub sistem pengawasan pemerintah, membagi kegiatan pengawasannya dalam tujuh kategori, diantaranya: regulasi, standarisasi, registrasi, inspeksi, sampling, publik warning, serta layanan dan aduan konsumen, sedangkan sub sistem pengawasan konsumen terbagi menjadi dua, yaitu pemberdayaan konsumen dan edukasi konsumen.

## **B. Saran**

### **1. Saran untuk masyarakat**

- a. Ditegaskan untuk tidak menggunakan kosmetik mengandung bahan berbahaya karena dapat menyebabkan risiko bagi kesehatan bahkan dapat berakibat fatal.
  - b. Masyarakat diharapkan lebih selektif dalam membeli kosmetik mengetahui dengan benar-benar teliti bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam kosmetik tersebut, badan usaha produksi kosmetik tersebut serta tidak mudah terbuai dengan iklan-iklan yang menjanjikan hasil maksimal dalam penggunaan kosmetik dengan waktu yang singkat.
  - c. Masyarakat diharapkan melaporkan kepada badan pengawas obat dan makanan atau pemda setempat apabila dugaan adanya produksi dan peredaran kosmetik secara illegal kepada *contact center* **HALOBPOM 1500533**, Email [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id) , atau unit layanan pengaduan kosmetik ( ULPK) Balai Besar atau Balai pengawas obat dan makanan seluruh indonesia.
2. Saran untuk pelaku usaha, dalam melakukan kegiatan usahanya baik dalam kegiatan pemasaran ataupun penjualan produk harus memperhatikan hak-hak konsumen dan juga kewajibannya sebagai pelaku usaha khususnya yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, salah satunya memberikan informasi yang benar dan jelas berkaitan dengan produk barang dan atau jasa yang di jual sehingga terciptanya hubungan antar konsumen dengan pelaku usaha yang berkelanjutan.

Saran untuk bapak pengawasan obat dan makan (BPOM), perlu diadakannya penyeluruhan dan pengawasan yang lebih mengenai adanya undang-undang perlindungan konsumen karena hingga saat ini masih banyak anggota masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang perlindungan konsumen, sehingga masyarakat dapat mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat di lakukan apabila hak-hak mereka telah dilanggar oleh pelaku usaha



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia Tri Wahyuningsih.”Perlindungan Konsumen Akibat Bahan Kosmetik Yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsun, Jurnal.( Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universir.
- Anastasia Marisa R,Hutabarat.”Penelitian Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik import tanpa izin edar dari badan bom, skripsi”,(universitas Indonesia)”.
- Dewi Chyntia. “pengawasan peredaran kosmetik sebagai wujud perlindungan konsumen, studi balai besar pengawas obat dan makanan kota padang. Jurnal. “(universitas andalas padang, hukum perdata bisnis).
- Fauda Liswijayanti, ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak, yang dirilis pada tanggal 14 maret 2023, pukul 21:38WIB.
- Fika Ayu Widyanita, “Analisis Pengaturan Kualitas Pelayanan E-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia Pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee”.
- Gunawan Widjaj, dan Ahmad Yani, Hukum Perlindungan Konsumen,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2000).
- Imelda Martinelli, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Lembaga Penelitian & Pengembangan Universitas Tarumanagara, 2007.
- Jenkrhefa, Komentar aplikasi shoppe sejak tanggal 24 juni 2022 pada pukul 12:22WIB, diakses pada tanggal 27 mei 2023 12:32WIB.
- Sarah Selfina Kuahaty.”Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon, Jurnal.(fakultas hukum, universitas pattimura,ambon,Indonesia), 49.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XII, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989). Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003).

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu'in, alih bahasa Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1979).

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Op. Cit. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative. Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetak III,(Bandung:Citra Aditya Bakti,2004).

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

N.H.T. Siahaan, *Hukum perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*,( Bogor:Grafika Mardi Yuana, 2005), Cetakan Pertama, 23 Presiden Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 6.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,3.

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sangketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Impementasinya,( Jakarta: Kencana, 2008).

Celina Tri Siswa Kristiyanti, *op.ci*.

Pasal 6 UUPK No. 8 Tahun 1999.

Ahmad Miru danSutarman Yodo, *op.cit*.



Pasal 27 UUPK No. 8 Tahun 1999.

Pasal 7 UUPK, No.8 Tahun 1999.

Celina Tri Siwi Kristiyanti,*op.cit.*

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Az. Nasutio, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta Media, 2006), 34.

<https://shp.ee/bhxt2w8>. Diakses tanggal 14 April 2023, Pukul 22:36 WIB.

<https://kumparan.com/ilma-mahdalena/bahaya-kandungan-pemutih-kulit-instan-yang-mungkin-kalian-pakai-1zW4STvczeo> , diakses pada tanggal 18 mei 2023, puku 21:02 WIB.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Profil Badan POM RI*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2006), 1.

<https://www.aldokter.com/waspada-inilah-4-kandungan-krim-berbahaya-untuk-wajah>, diakses pada tanggal 19 mei 2023 Pukul 19:53 WIB.

Ibid.

<https://lifestyle.bisnis.com/read/20180529/106/800627/ketahui-bahan-berbahaya-dalam-kosmetik-palsu> , diakses pada tanggal 19 mei 2023 Pukul 20:15 WIB.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, *profil Badan POM RI*, 2.